

Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-Ibra' Fiqh Muamalah Maliyyah

Application of Al-Qabul (Rescheduling) Status in Al-Ibra' Agreement Fiqh Muamalah Maliyyah

Jamaluddin,¹ Rifqi Awati Zahara²

¹*Institut Agama Islam Tribakti Kediri*, ²*Institut Agama Islam Tribakti Kediri*

¹*Jamaluddinbukhori02@gmail.com*, ²*Rifqiaawatizahara69@gmail.com*

Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia began in 1992 with the establishment of the first Sharia Bank, namely Bank Muamalah Indonesia (BMT). The development of sharia banks has continued to increase and increasingly existed in 2008 with the establishment of Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri and others. In providing Islamic Financial Institution (LKS) services, both bank institutions and Non-bank / Non-bank Financial Institutions (LKNB) have provided good and complete services in an effort to meet the needs of the community. The most popular sharia banking products by the public at present are financing products using (Murabahah Akad). The hope, Islamic banks can be a solution and an alternative towards a better banking system and prioritizing justice, promoting public interests, mutual assistance and help (al-birri) that is maslahah and for the benefit of the people.

Keywords: *Application of al-Qabul (Rescheduling) Status, Akad al-Ibra', Fiqh Muamalah Maliyyah.*

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan didirikanya Bank Syariah yang pertama, yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMT). Perkembangan bank syariah terus meningkat dan semakin eksis pada atun 2008 dengan didirikanya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan lain-lain. Dalam memberikan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik lembaga bank maupun Lembaga Keuangan Nonbank/bukan bank (LKNB) tersebut telah memberikan layanan yang baik dan lengkap sebagai upaya untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat saat ini adalah produk pembiayaan dengan menggunakan (Akad Murabahah). Harapnya, bank syariah dapat menjadi solusi dan alternatif menuju sistem perbankan yang lebih baik dan mengutamakan keadilan, mengedepankan kepentingan umum, saling tolong-menolong kebaikan (*al-birri*) yang maslahah dan demi kepentingan umat.

Kata Kunci: Apilkasi Status al-Qabul (*Rescheduling*), Akad al-*Ibra'*, Fiqh Muamalah Maliyyah.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup (dalam) bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup.

Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, apabila mereka memiliki ekonomi kuat yang merealisasikan kecukupannya, menjaga kemandirianya, membantu dan menolong sesamanya dengan akad *al-ibra'* ketika ada persoalan piutang serta melaksanakan risalahnya.

Tanpa demikian umat Islam tidak akan stabil kondisinya dan tidak akan mapan posisi kehidupanya. Umat Islam tidak akan mampu mewujudkan ekonomi yang diharapkan, apabila tidak menegakkan bangunnya sesuai dengan akidahnya yang bermuara dari syariatnya.

Salah satu ungkapan yang diriwayatkan dari seorang Ulama, bahwa *"tidak akan baik generasi akhir ini melainkan dengan apa yang menjadikan pertamanya menjadi baik"*¹.

¹ Jabirah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 1-2

Sistem bisnis dalam fiqh muamalah dan keuangan syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara, baik di kawasan yang mayoritas penduduknya muslim maupun yang penduduk muslimnya minoritas. Sekarang ini sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pandangan dan sikap hidup halal (antara lain dengan tidak melakukan transaksi yang dilarang) diyakini akan berdampak pada terbentuknya kesejahteraan.

Salah satu kegiatan fiqh muamalah adalah akad *tabarru'*. *Tabarru'* adalah akad (*transaksi*) yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan tetentu dari pihak lain. Dalam akad *tabarru'* dijelaskan jenis-jenis akad *tabarru'*, seperti *akad hibah, al-ariyah, wadi'ah, qardh, wasiat, al-ibra' hawalah, wakalah, kafalah, rahn, zakat, wakaf, al-shulh, dan al-hijr*, semuanya masuk kategori akad *tabarru'*²

Dalam fiqh muamalah maliyyah terdapat diskusi mengenai teknik yang efektif dan aplikatif dalam status akad *al-ibra'*. Apakah harus dilakukan secara langsung antara *mubri'* dan *mubra'* atau boleh diwakilkan, (*mubri'* memberikan kuasa) kepada pihak lain untuk melakukan akad *al-ibra'* dengan *mubra'*/*madin* dalam rangka menggugurkan dan/atau memungurangi jumlah uang. Dengan demikian wakalah dalam akad *al-ibra'* para ulama berpendapat sebagai berikut:³

1. Ulama *Hanafiah* berpendapat bahwa akad *al-ibra'* boleh diwakilkan, baik dari pihak *mubri'* (pihak yang menggugurkan haknya) maupun dari pihak *mubra'* (dari pihak yang digugurkan haknya). Dengan memenuhi 2 (dua) syarat :

² Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, hlm. 122

³ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Maftumuhu Nas'atuha Thathawuruha Dirasat Mu'alifatihua Adilatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 180.

- a. Akad *wakalah* yang bersifat khusus, *mubri'* (muwakkil) harus memberikan kuasa khusus kepada wakil dalam rangka menggugurkan hak *mubri'* (menggugurkan kewajiban *mubra'*).
 - b. Wakil tersebut (penerima kuasa) tidak boleh mewakilkan lagi kepada pihak lain. Wakil tersebut harus melakukan akad *al-ibra'* secara langsung dengan *mubra'*/madin.⁴
2. Ulama *Syafi'iyyah*, sebagaimana dijelaskan kitab *Mughni al-Muhtaj*, al-Asybah wa al-Nazha'ir karya *al-Suyuthi*, sependapat dengan Abu Hanifah mengenai bolehnya wakalah (memberikan kuasa) kepada orang lain untuk melakukan akad *al-ibra'*, bedanya dalam menentukan syaratnya, ulama *Syafi'i* menerapkan satu syarat wakalahnya, yaitu wakil (*penerima kuasa*) harus terikat dengan kadar (jumlah) piutang yang di*ibra*'kan.

Kajian lain yang akan dibahas dalam akad *al-ibra'* adalah waktu, kapan akad *al-ibra'* akan dilakukan. Mengapa demikian di kaji dengan akad *al-ibra'*, karena akad *al-ibra'* itu merupakan bagian dari akad hibah dan akad hibah-pun berhubungan waktu dari efektifitas (*nafadz*-nya), yaitu wasiat.

Dalam beberapa kitab fiqh dijelaskan bahwa apabila akad *al-ibra'* mengenai pengguguran hak, maka harus dilakukan pada saat *mubri'* sakit dan meninggal dunia karena sakit tersebut, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan hukum wasiat, yaitu jumlah *al-mubra'* minhu (*mahal al-ibra'*)/al-musqat/da'in tidak melebihi sepertiga dari harta jumlah waris, karena piutang tersebut berhubungan dengan hukum waris dan utang *mubri'*, maka wajib harus dilunasinya kepada pihak lain.⁵

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4.875.

⁵ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syark Majallat al-Akhkam*, Vol. XIII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 56-58.

Pengertian al-Ibra'

Dalam fiqh muamalah dikenal istilah lunasnya utang, dibayar lunas (*dilunasi*)/dibebaskan. Pihak yang berhutang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya lagi, karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya, (istilah yang digunakan adalah *al-ibra'*).⁶

Kata *al-ibra'* sekar dengan kata *al-birr* yang arti harfiahnya perbuatan baik (*kebaikan*) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2, sbb :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۝ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"⁷ (QS. al-Ma'idah, 2).

Arti *al-ibra'* secara bahasa adalah *bebas* (bersih/murni/ikhlas /kosong (*khola'*), bebas dari cela/cacat (*salamah min al-uyub*), bebas dari sifat buruk, dusta (*al-hidzb*)⁸, bebas dari sanksi (hukuman berat) atau ringan (*isqath/tasaquth*) bebas dari utang dan lain sebagainya.

Dari perspektif sifatnya kata *al-ibra'* berbeda dengan kata *al-birr*, karena kata *al-birr* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang berarti kebaikan (bersifat pasif), sementara kata *al-ibra'* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang bersifat aktif yang berarti berbuat baik (melakukan kebaikan).

⁶ Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosa Media, 2017), hlm. 121

⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984-1999), hlm. 157.

⁸ Sha'il Ahmad Hasan, al-Haj Yunus, *Nazhariyyah al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami*, (Nablus Universitas al-Najah al-Wathaniyyah, 2000), hlm. 2.

Dalam Kitab Bada'i al-Sahna'i fi Tartib al-Sya'i karya Ala' al-Din al-Kasani menjelaskan bahwa kata *al-ibra'* dan *al-istqat* mengandung makna *al-Tamlik* (pemindahan kepemilikan barang/hak), karena pemilik piutang membebaskan orang berutang dari kewajiban membayar utangnya, maka piutang tersebut berpindah kepemilikanya, dari milik *da'in* (pihak yang berpiutang) menjadi hak milik *madin* (orang yang berpiutang). Dengan demikian akad *al-ibra'* terjadi pada utang-piutang, sebagaimana dijelaskan *al-Marghinani* dalam kitab al-Hidayah Syarh al-Bidayah.⁹

Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa akad dalam arti umum mencakup 3 (tiga) hal : 1) *al-shadaqah*, 2) *al-hidayah*, 3) *al-ibra'*. Sementara pengertian *al-ibra'* menurut Sayyid Sabiq adalah :

هبة الدين ممن هو عليه

Artinya : “*Menghibahkan piutang kepada pihak yang wajib membayar dan/atau melunasinya*”¹⁰

Kata *al-ibra'* dan *al-isqath* memiliki substansi yang sama, tetapi menggunakan teknik akad yang berbeda. *al-Marghinani* dalam kitab al-Hidayah Syarh al-Bidayah mendefinisikan *al-isqath*, adalah :

الاسقاط هو التنازل عن حق ثابت في ذمة شخص أو قبلة

Artinya : “*Al-isqath merupakan pelepasan hak yang menjadi tanggung jawab pihak lain (seseorang)*”¹¹

Dasar hukum *al-ibra'* adalah al-Qur'an, al-Hadits dan Akal (Logika) di antaranya :

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280,

⁹ Al-Sayyid Muhamma Syatha al-Dimyathi, *I'anatul Thalibin*, Vol. III, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), hlm. 152.

¹⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 388

¹¹ Sha'il A. Hasan, al-Haj Yunus, *Nazhariyyah al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 18

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ الْكُمَّ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya” (QS. al-Baqarah, 289)

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :

من فرح عن مسلم كربة من كرب الدنيا. فرح الله عنه كربة من كرب يوم القيمة،
والله في عون البعد مدام العبد في عون أخيه

Artinya : “Orang yang melepaskan seseorang Muslim dari kesulitanya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitanya besuk di hari qiyamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

3. Hadits *Fi 'liyah* mengenai pengguguran utang-piutang. Sahabat Jabir ra. mengatakan bahwa :

كلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماء جابر ليضعوا عنه

Artinya : “Rasulullah saw. berbicara kepada pihak-pihak yang memiliki piutang kepada Jabir ra. dan meminta mereka untuk menggugurkan utang Jabir ra”¹²

Pelaksanaan *al-ibra'* dalam perspektif perbankan konvensional menggunakan istilah *rescheduling, recoditioning & restructuring* yang merupakan kegiatan *restrukturisasi pembiayaan*. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang,

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4.70.

persyaratan ulang dan penataan kembali yang dilakukan oleh LKS kepada nasabah yang memiliki *iktikad baik* untuk membayar kewajibanya.¹³

Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana pengembalian kewajiban mengalami *resiko kegagalan*, pihak lembaga keuangan bank maupun nonbank, merasa dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.¹⁴

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin menjelaskan tentang “Aplikasi Status al-Qabul (*Rescheduling*) dalam Akad *al-Ibra’* Fiqh Muamalah Maliyyah” yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, baik lembaga bank maupun nonbank. Menggunakan istilah *Rescheduling*, *Recoditioning* & *Restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan (utang-piutang) yang bermasalah.

Untuk memudahkan dalam memahami makalah ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian tentang : 1) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, jangka waktu, & perubahan jumlah angsuran.¹⁵ 2) *Recoditioning*, adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruhnya persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan dan diberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank/Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁶ 3) *Restructuring*, yaitu merubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, pelaksanaan konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal,

¹³ Peraturan Bank Indonesia, Butir IV Angka 4 SEBI No, 13/Dpds tentang Rekonstruksi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Uni Usaha Syariah.

¹⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 143

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 71

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83

sementara pada perusahaan nasabah yang dapat dilakukan bersamaan dengan Rescheduling atau Recoditioning.¹⁷

Kasmir menjelaskan dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan (Konvensional)*, bahwa *rescheduling* adalah tindakan yang diambil oleh bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan (jangka waktu angsuran), sementara yang dimaksud *reconditioning* adalah bank (*konvensional*) mengubah persyaratan yang ada, seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga dan pembebasan bunga. Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah membutuhkan tambahan dana dan usaha yang layak dibiayai oleh bank.¹⁸

Faktor penyebab terjadinya masalah *Rescheduling*, *Reconditioning* & *Restructuring* (*al-Ibra'*) salah satunya adalah kurang cermatnya penilaian pihak bank terhadap nasabah, karena buruknya karakter nasabah, jadwal angsuran yang tidak sesuai dengan kondisi nasabah, musibah, PHK, dll. maka dengan demikian penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara : pembinaan nasabah, revitalisasi proses, tutup buku/hapus buku (*al-isqath*) dan/atau melalui jaminan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku, fatwa DSN MUI & peraturan Bank Indonesia.¹⁹

Metode lain yang dapat dilalui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mekanisme hanya mewajibkan pembayaran angsuran tersisa dan tetap menambahkan margin keuntungan. Proses pengajuan pembiayaan nasabah yang demikian sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dalam

¹⁷ Bank indonesia, surat edaran bank indonesia 13/18/Dpbs, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/> 6E34B4AC-1278.453E90D2C18471CBD8B7/23157/SENo. 1318D Pb.pdf, diakses 12 Mei 2019

¹⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 149

¹⁹ Elsa Nur Saba, *Evaluasi Strategi Penanganan Pembiayaan KPR Bermsalah pada Bank Syariah*, (Studi Kasus pada PT Bank Muamalah Indonesia Tbk), STIKOM Indonesia, 2014.

pengajuan pembiayaan *Murabahah* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan menambah jumlah waktu angsuran, yang disebut dengan istilah: rescheduling, recoditioning & restructuring (al-*Ibra*)²⁰. Dalam kitab *al-Ta’rifat*, karya *al-Jurjani* menjelaskan rukun-syarat yang harus terpenuhi dalam akad *al-Ibra*, karena syarat-syarat merupakan bagian dari sesuatu.

Syarat – Rukun al-*Ibra*’

Rukun *al-Ibra*’ berarti bagian yang menyebabkan terbentuknya akad *al-Ibra*’. Pada umumnya, rukun sesuatu perbuatan hukum melekat dengan pembahasan mengenai syarat-syaratnya. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad *al-Ibra*’ hanya satu, yaitu shighat yang terdiri atas *ijab* & *qabul* (pernyataan penawaran dan penerimaan dilakukannya akad *al-Ibra*’). Sedangkan jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa rukun akad *al-Ibra*’ adalah :

1. *Al-Mubri*’/shahib al-haqq (al-musqith (da’in),
2. *Al-Mubra*’ (al-musqith ‘anhu (madin),
3. *Al-Mubra*’ minhu/mahal al-*ibra*’ (al-musqith (dain),

Shighat akad yang berupa pernyataan penawaran dan pernyataan penerimaan. Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-Ibra*’ tidak memerlukan pernyataan penerimaan, sebagaimana dengan akad lainnya yang bersifat *tabarru*’ (wakaf, hibah, zakat dan shadaqah).

Demikian pula dalam *Fiqh Muamalah Maliyyah* mendefinisikan bahwa akad akad *al-Ibra*’ adalah akad hibah piutang (hibbah al-dain dari da’in kepada madin).

Istilah penghapusan hutang dalam Islam disebut dengan *al-ibrā*’ (ابرا) yang artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu, yaitu

²⁰ Lailul Maromi, *Analisis Rescheduling Pembiayaan Murabahah di BPRS Jabal Nur Surabaya*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqh, *al-Ibrā'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.²¹

Adapun rukun dari pada *al-Ibrā'*, jumhur ulama membaginya menjadi empat yaitu:

- 1) Orang yang memberi piutang (*kreditur*).
- 2) Orang yang berutang (*debitur*).
- 3) Sighat (*ijab-qabul/lafal al-ibrā'*).
- 4) Utang itu sendiri.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat *al-Ibrā'* yaitu:

- a. Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, disyaratkan :
 - 1) Baligh, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampunan.
 - 2) Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan (pemilik dari harta tersebut).
 - 3) Orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar.
 - b. Berkaitan dengan orang yang berutang, disyaratkan harus jelas identitasnya.
 - c. Dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan disyaratkan:
 - Jenis dan jumlahnya jelas.
 - Yang digugurkan berbentuk uang.
 - Uang tersebut ada ketika dilakukan *al-Ibrā'*.
 - d. Berkaitan dengan *al-Ibrā'* disyaratkan :
 - Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
 - Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Artikel Ibra', (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet V, hlm. 629.

- Lafal al-ibrā' dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya.²²

Namun ada kalanya para pihak yang melaksanakan perjanjian sering memasukkan klausul-klausul dalam akad yang mereka buat. Klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam akad, yang dalam hukum perjanjian syari'ah disebut dengan syarat-syarat penyertaan akad atau syarat-syarat yang berbarengan dengan akad (*asy-syuruṣ al-muqtarinah bi al-aqd*).²³

Syarat-syarat penyertaan akad ini *ada yang sah* untuk diperjanjikan dan *ada yang tidak sah* untuk diperjanjikan. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya *gharar* / syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syari'ah.

Menurut jumhur ulama lafal *al-Ibrā'* yang digunakan haruslah bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu/zaman yang akan datang. Akan tetapi apabila syaratnya bersifat aktual ataupun sejalan dengan maksud *al-Ibrā'*, maka hukumnya adalah boleh.

Penghapusan hutang yang terjadi antara pemerintah Indonesia (*debitur*) dengan pemerintah Jerman (*kreditur*) merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas terkait tentang boleh atau tidaknya dalam hukum Islam penghapusan hutang yang disepakati oleh kedua belah pihak (dua negara). Dikarenakan, dalam akad penghapusannya pemerintah Jerman memberikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia.

Al-Ibrā' merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial dalam Islam. Sikap tolong-menolong dalam kebijakan yang terkandung di dalamnya sangat

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 212.

²³ *Ibid.* hlm. 213

dianjurkan oleh syari'at Islam. sebagaimana firman Allah surat al-Ma'idah, 2 sbb :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلَيْهِ وَالْتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" ²⁴ (QS. al-Ma'idah, 2).

Selain itu dalam kaedah fiqh yang berbunyi :

لَا ضِرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dalam kaidah di atas diterangkan bahwa tidak diperbolehkanya membuat kemadaratan (*kerugian*) baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Ragam Bentuk al-Ibra'

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 terdapat dua konsep sebagai alternatif dan solusi atas ikhtiar untuk menanggulangi kesulitan yang dialami oleh orang yang memiliki utang (*madin*), yaitu *maisarah* (kemudahan) dan melepaskan hak (*shadaqah*).

Sejalan dengan kerangka konseptual *al-Ibra'* di atas, Rafiq Yunus al-Mishri dan Sha'il Ahmad Hasan al-Haj Yunus, membedakan bentuk *al-Ibra'* menjadi dua bagian.

1. *Ibra' Muthlaqah*, yaitu pembebasan pembayaran utang secara penuh. *Ibra' mutlaq* merupakan *ibra'* yang sejalan dengan al-Qur'an surat al-

²⁴ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984-1999), hlm. 157.

Baqarah ayat 28, yaitu membebaskan *madin* yang mengalami kesulitan dari kewajiban membayar utangnya.²⁵, sbb :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تُحْفَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ ضَعِيفًا

Terjemahnya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah” (QS. al-Baqarah, 28).

2. *Ibra' Muqayyadah*, yaitu kesepakatan atau pemberian keringanan (*al-maisarah*) kepada *madin* perihal kewajiban pembayaran utangnya, antara lain dalam bentuk :
 - a. Perpanjangan jangka waktu pembayaran, angsuran dan cicilan (bentuk istilah lain yang semakna/searti), contoh: angsuran yang seharusnya dibayar jangka waktu 1 (satu) tahun (12 bulan), dibayar menjadi 2 (dua) tahun (24 bulan) dst. Dengan demikian perpanjangan waktu tersebut, jumlah angsuran yang menjadi tanggungannya menjadi terjangaku dan ringan, dalam istilah lain disebut *Rescheduling* (penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali antara debitur dengan kreditur (antara bank dan nasabah/mitra bank) untuk menjadwalkan kembali pembayaran utang akibat kesulitan ekonomi yang diderita debitur. Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Mukhtar, membedakan *al-ibra'* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 1) *ibra' isqath*, yaitu pembebasan pembayaran utang, baik seluruhnya maupun sebagian utangnya, 2) *ibra' istifa'*, yaitu penundaan waktu pembayaran utang.²⁶

²⁵ Rafiq Yunus al-Misri. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm. 220

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Faqih al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4.387-4.388.

- b. Pembebasan sebagian kewajiban, contoh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun lembaga keuangan nonbank (LKNB) melakukan pembiayaan murabahah dengan nasabah (mitra kerja), maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membebaskan sebagian kewajiban membayaran utang dengan akad murabahah.

Pemberian keringanan kepada madin dalam membayar sebagian utangnya didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw. sebagaimana disampaikan dalam kitab *al-Furuq*, karya al-Qurafi, sbb:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لکعب: ضع الشطر من دینك

Artinya: “Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepada Ka’ab, Bayarlah setengah utangmu”²⁷

Di dalam kitab *Raudlat Al-Thalibin* dan kitab *al-Inshaf* dijelaskan bahwa shighat akad al-ibra’ dapat menggunakan sejumlah kata (kalimat) yang subtansinya yang menunjukkan pelepasan hak. Penjelasanya dapat dilihat tabel berikut ini.

Ragam al-Ibra’

No	Konsep	Deskripsi
01	Al-Isqath/ Al-Najm	<i>Mubri’ (da’in)</i> menghilangkan haknya yang berupa piutang.
02	Al-Ihlal	<i>Mubri’</i> mengeluarkan <i>madin</i> dari ikatan perjanjian (menghalalkan utang) <i>madin</i> tanpa harus melunasinya kepada <i>da’in</i> .
03	Al-Ibthal	<i>Mubri’</i> mengakhiri (membatalkan perjanjian) yang menjadi sebab lahirnya piutang dengan cara

²⁷ Rafiq Yunus al-Mishri, *al-Muamalat al-Maliyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm. 220

		membebaskan <i>madin</i> dari kewajiban melunasi utangnya kepada <i>da'in</i> .
04	Al-Hath	<i>Mubri'</i> membiarkan piutangnya untuk tidak dibayar dan/atau dilunasi oleh <i>madin</i> (mengiklasanya) untuk dilakukan pengurangan dan/atau penjadwalan ulang.
05	Al-Wadh/Al-Khasm	<i>Mubri'</i> mengurangi jumlah tanggungan piutang uang <i>madin</i> (semacam pemberian discount) piutang.
06	Al-‘Aufa	<i>Mubri'</i> memaafkan <i>madin</i> dengan cara membebaskan utangnya, mengurangi jumlah utangnya (menjadwalkan ulang pembayarannya) dan/atau pelunasnya.
07	Al-Shadaqah	<i>Mubri'</i> menyedekahkan piutangnya kepada <i>madin</i>
08	Al-Tark	<i>Mubri'</i> membiarkan piutangnya tidak dibayar oleh <i>madin</i> (tidak melakukan) penagihan kepada <i>madin</i> .
09	Al-Istbdal	<i>Mubri'</i> membiarkan (memberi waktu) yang cukup kepada <i>madin</i> untuk mencari pihak lain (pihak ketiga) guna membayar/melunasi utangnya kepada <i>mubri</i> , ²⁸

Wakalah al-Ibra'

Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian yang di antaranya adalah (*al-hifzh*) yang berarti perlindungan, (*al-kifayah*) yang berarti pencukupan, (*al-dhamah*) tanggungan, (*al-tafwidh*) berarti pendeklasian, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa (*mewakilkan*).²⁹

²⁸ Sha'il A. Hasan, al-Haj Yunus, *Nazhariyyah al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 67

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 231.

Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti *mewakilkan* atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan.³⁰

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama menyangkut wakalah, berikut adalah pandangan dari para ulama :

1. Ulama *Syafi'iah* mengatakan bahwa wakalah adalah ungkapan yang mengandung arti pendeklegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
2. Ulama *Malikiyah*, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.
3. *Hashbi Ash Shiddieqy*, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai pengantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
4. *Sayyid Sabiq*, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.³¹

Salah satu dasar hukum dibolehkanya wakalah adalah firman Allah swt. berkenaan dengan kisah *Ash-Habul Kahfi*, Allah berfirma sbb :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَيَشْتَمِرْ قَالُوا لَيَشْتَمِنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيَشْتَمِرْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقَكُمْ هَذِهِ إِلَى

³⁰ Moh. Saifulloh al-Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 412.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 231-233

الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرْ أَيْمَانَ أَزْكَى طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرْزَقٍ مِنْهُ وَلَيَتَأْطُفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ
أَحَدًا

Terjemahnya: “dan demikian Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lama kamu berada (disini?).” mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal itu kepada seorangpun”.

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *Ash-Habul Kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan wakalah adalah kisah tentang Nabi Yusuf as. saat ia berkata kepada raja.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ حَزَابِنَ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمٌ

Terjemahnya: “Berkata Nabi Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”. (QS. Yusuf, 55)

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembangan amanah menjaga “Federal Reserve” negeri Mesir.³²

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, di antaranya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetakan 1, hlm. 121

Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harits." (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa', bab Haji)

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah saw. telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had (*hukuman/denda*) dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dll.³³

Salah satu akad muamalah maliyah yang dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah *akad hawalah*. Akad ini pada prinsipnya merupakan akad yang memiliki ciri khas, karena memiliki 3 (tiga) subyek atau personalia hukum, sebagaimana akad *kafalah* dan *wakaf*.

Kata *al-hawalah* dibaca dalam 2 (dua) bentuk, bentuk pertama diucapkan dengan baris *fathah* pada huruf *ha*, sehingga dibaca *hawalah*, *kedua* sebagian ulama membacanya dengan baris *kasrah* pada huruf *ha*, sehingga dibaca *hiwalah*. Ketiga ulama pada umumnya membacanya dalam bentuk yang pertama, yaitu *hawalah* (disebut dengan akad hawalah).³⁴

Dalam makalah ini akan dijelaskan definisi dan dalil hawalah, hukum hawalah dan *muhal alaih*. Arti *al-hawalah* secara bahasa berpindah (*pemindahan*)/*al-intiqal*. Ada yang berpendapat bahwa arti al-hawalah secara bahasa adalah berpindah, berpaling, atau berpaling dari janji (*hala an al-ahd*).³⁵

Ali Fikri dalam kitab al-Muamalat al-Maliyah wa al-Adabiyah, menjelaskan bahwa arti hawalah secara etimologis adalah *al-intiqal* (berpindah/berpaling). Meskipun kata hawalah termasuk kata benda (masdar) yang bersifat pasif, pemaknaanya bersifat aktif, yaitu al-tawwil

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, hlm. 122

³⁴ Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat fi Hill Ghayat al-Ikhtishar*, Vol. I, (Semarang: Taha Putra, t.th.), hlm. 274

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol VI, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006), hlm. 4.187

(memindahkan), memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mencakup 2 (dua) hal :

1. Memindahkan sesuatu yang bersifat materiil (*benda-fisik*) dari sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti memindahkan kaca dari sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.
2. Memindahkan sesuatu yang bersifat tanggung jawab (tanggungan), seperti memindahkan utang dari tanggung jawab satu pihak kepada pihak lain.³⁶

Secara etimologis, kata *al-hiwalah* berarti perubahan (*intiqal*), sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an surat al-Isra' 77, sbb:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلَنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسْتَنَا تَحْوِيلًا

Terjemahnya: “(kami menetapkan yang demikian itu) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu” QS. al-Isra', 77)

Dalam kajian kebahasaan ayat di atas berhubungan dengan surat al-Ahzab ayat 62, Allah berfirman :

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا

Terjemahnya: “Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (kamu), dan kamu sekali-kali tiada (tidak) akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah”³⁷ (QS. al-ahzab, 62)

Ali Fikri menegaskan bahwa arti *al-hiwalah* (*al-tahwil*) secara bahasa adalah perubahan (*tabdil*) dan berpindah (*intiqal*). Arti *al-hiwalah* secara terminologis diredaksikan secara berbeda oleh para ulama, di antara definisi tersebut adalah :

³⁶ Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maliyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1935), hlm. 69

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol VI, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006), hlm. 4.187-488

1. Ali Fikri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *al-hiwalah* secara istilah adalah :

الحالة شرعاً نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له

Artinya : “*al-hiwalah secara terminologi adalah pemindahan utang dari tanggung jawab muhil (yang berutang/al-madin) menjadi tanggung jawan muhal alih (pihak yang wajib membayar/al-multazim) dengan jumlah utang yang sama*”³⁸

2. Ulama Hanifah

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hawalah/hiwalah secara istilah adalah :

نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم

Artinya : “*Akad tentang pemindahan hak tagih (penuntutan), yang pada awalnya harus ditagih kepada muhil (yang berutang/al-madin), berpindah dan harus ditagih ke muhal alih (pihak yang wajib membayar/al-multazim)*”.

3. Kitab Fath al-Qadir Ma'a al-Inayah al-Durr al-Mukhtar dan al-Majma' al-Dhaman, dijelaskan pandangan fuqaha yang menyatakan bahwa *hawalah* adalah :

تحويل الدين من ذمة الصييل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق به

Artinya : “*Mengalihkan utang dari tanggung jawab muhil (ashli: pihak yang berutang/madin) menjadi tanggung jawab pihak muhal alih (penanggung/multazim) sebagai bentuk penguatan/penjamin.*

4. Kitab al-Syarh al-Kabir Mughni Muhtaj, al-Mughni, Ghayat al-Muntaha dan Kasyaf al-Qina' ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad hawalah secara istilah adalah :

الحالة إنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة

³⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vo. III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 217-218.

Artinya : “Akad hawalah adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu utang, dari tanggung jawab (satu pihak) menjadi tanggung jawab pihak lain”³⁹

Akad hawalah secara istilah yang dikemukakan ulama Hanafiah secara implisit menunjukkan perbedaan antara *kafalah* dan *hawalah*. Perbedaannya dalam akad *kafalah* terdapat penggabungan tanggung jawab antara kafil (penjamin) dan makful anhu (pihak yang dijamin).

Akad hawalah atas utang dibolehkan berdasarkan hadits nabi muhammad saw. dan ijma’. Hadits nabi yang dijadikan dasar hukum akad hawalah, antara lain :

1. Hadits riwayat Imam Ahmad, ibn Abu Syaibah dan al-Thabari dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعْتُمْ عَلَى مُلْئِقٍ فَلَيَتَّبِعَهُ

Artinya : “Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu membayar utang merupakan perbuatan kedholiman. Apabila utang salah seorang di antara kamu dialihkan kepada pihak yang mampu, maka hendaklah yang bersangkutan menerimanya”.

Menerima yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah menerima akad *hawalah*. Kualitas hadits ini adalah lemah (*dha’if*)

2. Hadits riwayat Imam al-Thabrani, dalam kitab *al-Mu’jam al-Wasiht* dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا احْلَتْ عَلَى مُلْئِقٍ فَاتَّبَعَهُ

Artinya : “Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu membayar utang merupakan perbuatan kedholiman. Apabila (utang) salah seorang di antara kamu dialihkan kepada pihak yang mampu, maka hendaklah yang bersangkutan menerimanya”.

3. Hadits riwayat al-Bazzar dari Ibn Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

³⁹ Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maliyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1935), hlm. 69,

مطل الغنى ظلم وإذا أحيل على ملئ فليحتمل

Artinya : "Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu membayar utang merupakan perbuatan kedholiman. Apabila (utang) salah seorang di antara kamu dialihkan kepada pihak yang mampu, maka hendaklah yang bersangkutan menerimanya",⁴⁰

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa aplikasi status al-qabul (*rescheduling*) dalam akad al-ibra' fiqh muamalah maliyyah adalah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 4 tahun 2000 tentang akad Murabahah, sbb :

1. Bahwa dalam akad al-ibra' tersebut berupa penundaan waktu pembayaran utang. Subtansi fatwa tersebut apabila nasabah telah dinyatakan pailit (tidak mampu) dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang tersebut hingga yang bersangkutan sanggup mengembalikan utangnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Penjadwalkan ulang kembali (*rescheduling*) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 48 tahun 2005 tentang Penjadwalkan ulang kembali (*rescheduling*) tagihan bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :
 - a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
 - b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,

⁴⁰ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqi al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar*, Vol. V, (Mesir: Musthafa al-Babi Halabi, 1347), hlm. 200-201

- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/at-tanazul an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah dana pihak ketiga agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pimbiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Al-Aziz S, Moh. Saifulloh., *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Al-Dimyathi, Al-Sayyid Muhammad Syatha, *I'anatul Thalibin*, Vol. III, Semarang: Thaha Putra, t.th.

Al-Haritsi, Jabirah bin Ahmad, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Al-Husaini, Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat fi Hill Ghayat al-Ikhtishar*, Vol. I, Semarang: Taha Putra, t.th.

Al-Misri, Rafiq Yunus. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.

Al-Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Maftumuha Nas'atuha Thathawuruha Dirasat Mu'alifatiha Adilatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar*, Vol. V, Mesir: Musthafa al-Babi Halabi, 1347.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Faqih al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam (Study Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Bank indonesia, surat edaran bank indonesia 13/18/Dpbs, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6E34B4AC-1278.453E90D2C18471CBD8B7/23157/SENo.1318D Pb.pdf>, diakses 12 Mei 2019.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Artikel Ibra', Cet V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984-1999.

Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fikri, Ali, *al-Muamalat al-Maliyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1935.

Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syark Majallat al-Akhkam*, Vol. XIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991

Hasan, Sha'il Ahmad, al-Haj Yunus, *Nazhariyyah al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami*, (Nablus Universitas al-Najah al-Wathaniyyah, 2000.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Maromi, Lailul, *Analisis Rescheduling Pembiayaan Murabahah di BPRS Jabal Nur Surabaya*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Peraturan Bank Indonesia, Butir IV Angka 4 SEBI No, 13/DPS tentang Rekonstruksi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Uni Usaha Syariah, 2015.

Ridwan, Muhammad, “Akuntasi Transaksi Pembiayaan dengan Akad Murabahah”. Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi. Vol. 2 No. 6. 2013.

Rivai, Veithazal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori Konsep dan Aplikakati*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Saba, Elsa Nur, *Evaluasi Strategi Penanganan Pembiayaan KPR Bermsalah pada Bank Syariah*, (tudi Kasus pada PT Bank Muamalah Indonesia Tbk., STIKOM Indonesia, 2014.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yunus, Sha'il A. Hasan, al-Haj, *Nazhariyyah al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami*, t.th.

Yunus, Sha'il A. Hasan al-Haj, *Nazhariyyah al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami*, t.th.